

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2001 NOMOR 35 SERI C NOMOR 35

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

- Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 10. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
 11. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
 12. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TENTANG RETRIBUSI PEBGUGIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
- g. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan atau unsur pelaksana teknis yang menangani Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor disingkat UPTD PKB adalah unsur Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan yang melaksanakan sebagian Tugas Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor.
- i. Penguji adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Pengujian kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau unsur yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
- k. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk Kereta Gandengan Tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
- l. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- m. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.
- n. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.

- o. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- p. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan bus.
- q. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan motor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
- r. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- s. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan penariknya.
- t. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
- u. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
- v. Tanda Uji Bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik.
- w. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi atau kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan waktu dioperasikan di jalan.
- x. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditeur, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- y. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- z. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai Perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- aa. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- bb. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- cc. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah urut yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang dan atau denda.
- hh. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- ii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- jj. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan Penggunaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :
 - a. Mobil Bus.
 - b. Mobil Penumpang Umum.
 - c. Mobil Barang.
 - d. Kendaraan Khusus.
 - e. Kereta Gandengan.
 - f. Kendaraan lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Jasa Pengujian Pertama dan Berkala.
 - b. Penyediaan buku uji dan tanda uji.

- c. Tanda uji sepasang dan tanda samping.
- d. Jasa pengecatan dan nomor uji.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor berdasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik kendaraan, perlengkapan dan peralatan, buku uji, tanda uji dan segel pengetokan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perlengkapan Pengujian
 - 1. Buku uji kendaraan Rp. 10.000
 - 2. Tanda Uji dan segel sepasang/pening Rp. 5.000
 - 3. Penggantian buku uji rusak/hilang Rp. 5.000
 - 4. Penggantian tanda uji rusak/hilang pening Rp. 3.000

- | | | |
|-----|---|------------|
| 5. | Pembuatan pemasangan tanda samping | |
| | • Baru | Rp. 10.000 |
| | • Ganti masa berlaku uji | Rp. 2.000 |
| 6. | Perubahan status fungsi kendaraan | Rp. 20.000 |
| 7. | Modifikasi chasis, mesin karoseri | Rp. 25.000 |
| 8. | Menumpang uji/kendaraan luar daerah | Rp. 20.000 |
| 9. | Mutasi kendaraan keluar/masuk daerah | Rp. 25.000 |
| b. | Pengujian Pertama : | |
| | 1. Mobil barang, mobil bus, traktor hend | Rp. 75.000 |
| | 2. Mobil pick up, Kereta gandengan,
Kereta tempelan | Rp. 50.000 |
| c. | Pengujian Berkala : | |
| | 1. Mobil Barang : | |
| | • - 1000 Kg | Rp. 10.000 |
| | • 1001 - 3000 Kg | Rp. 15.000 |
| | • 3001 - 5000 Kg | Rp. 20.000 |
| | • 5001 - 7000 Kg | Rp. 25.000 |
| | • s/d 8000 Kg | Rp. 30.000 |
| | 2. Mobil Bus : | |
| | • 9 - 15 Seat | Rp. 15.000 |
| | • 16 - 26 Seat | Rp. 20.000 |
| | • 27 Seat Keatas | Rp. 25.000 |
| | 3. Mobil Penumpang | Rp. 10.000 |
| | 4. Kendaraan khusus | Rp. 25.000 |
| | 5. Kereta Gandengan/tempelan | Rp. 30.000 |
| d. | Penilaian Kondisi Teknik (penghapusan) | |
| | 1. Mobil Barang | Rp.175.000 |
| | 2. Mobil Bus | Rp.150.000 |
| | 3. Mobil Penumpang | Rp.100.000 |
| | 4. Kendaraan khusus | Rp.125.000 |
| | 5. Kereta Gandengan/tempelan | Rp. 75.000 |
| | 6. Sepeda Motor | Rp. 50.000 |
| e. | Jasa Non Pengujian Berkala | |
| | Setiap kendaraan jenis bukan wajib uji yang akan memintakan pelaksanaan jasa pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi : | |
| | 1. Sepeda Motor | Rp. 50.000 |
| | 2. Kendaraan Beroda Empat | Rp.100.000 |
| (3) | Penyesuaian tarif selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. | |

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

P a s a l 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

P a s a l 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.
- (2) Tata cara pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

P a s a l 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI
PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR

P a s a l 15

Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor :

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Untuk mencapai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini wajib dilakukan :
- a) Pengujian berkala atau penilaian teknis.
 - b) Perawatan dan pemeliharaan.
 - c) Pengawasan dan pengendalian.

P a s a l 16

Persyaratan Pengujian Berkala

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan yang akan mengajukan Pengujian Berkala harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Permohonan yang akan diajukan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP).
 - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - c) Tanda Jati Diri.
 - d) Bukti Pelunasan Biaya Uji.
- (3) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (4) Bagi kendaraan wajib uji yang saat hari telah ditentukan untuk pelaksanaan pengujian dan kendaraan berada diluar daerah tempat pendaftaran, pelaksanaan pengujian dapat dilakukan pada daerah dimana ia berada.

P a s a l 17

Pengujian Berkala

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib melaksanakan uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

P a s a l 18

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pasal 17 dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Unit pengujian berkala dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.
- (3) Bukti dinyatakan telah lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diberikan Tanda Bukti Lulus Uji yaitu :
 - a) Buku Uji.
 - b) Tanda Uji Berkala (Pening).
 - c) Tanda Samping dan Nomor Uji pada badan kendaraan.

P a s a l 19

- (1) Pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dinyatakan tidak berlaku :

- a) Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diuji lagi.
 - b) Terdapat perubahan dan atau penggantian yang menyebabkan tidak sesuai dengan aslinya.
 - c) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan STNK, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala.
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala pertama kali.
- (4) Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini memuat ketentuan sebagai berikut :
- a) Berat Kosong Kendaraan;
 - b) Jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c) Jumlah berat kombinasi kendaraan bermotor dan rangkaiannya, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - d) Daya angkut orang atau barang;
 - e) Kelas jalan terendah yang dilalui.

P a s a l 20

- (1) Ketentuan kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya memuat :
- a) Perbaikan yang harus dilakukan.
 - b) Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan perbaikan sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini diberikan jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan serta tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dengan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib melakukan perbaikan kendaraan untuk memenuhi kriteria kelaikan jalan, dibengkel umum yang telah mendapatkan ijin perusahaan bengkel.
- (4) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti keterangan dari Petugas Penguji dan Bukti/Surat Keterangan telah melakukan perbaikan dari bengkel umum.
- (5) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana ayat 3 (tiga) pasal ini ternyata tidak lulus uji maka untuk pengujian sebagai pemohon baru.

P a s a l 21

Persyaratan dan ketentuan Petugas Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XII RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR

P a s a l 22

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen bengkel karoseri/modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka landasannya;
- b. Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan;
- c. Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk dan/ atau pintu keluar;
- d. Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dan pengancing harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja;
- e. Engsel pintu samping kecuali pintu sorong, pada sisi kendaraan bermotor harus dipasang pada sisi pintu sebelah depan menurut arah kendaraan bermotor.

P a s a l 23

- (1) Setiap bengkel karoseri/bengkel konstruksi/bak muatan yang produksinya akan digunakan untuk umum dan di wilayah daerah wajib mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Setiap hasil rancang bangun/karoseri/konstruksi dan bak muatan sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini diberikan surat keterangan bengkel.

B A B XIII PENGAWASAN

P a s a l 24

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan :
 - a) Terminal.
 - b) Ruas Jalan.
 - c) Pos-pos tertentu lainnya (check point).
- (3) Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud yat 1 (satu) maka penguji :
 - a) Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b) Memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulangan.

- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B X I V **PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN**

P a s a l 25

- (1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X V **KADALUARSA PENAGIHAN**

P a s a l 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tertanggung apabila :
 - a) Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung/tidak langsung.

B A B X V I **P E N Y I D I K A N**

P a s a l 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII **KETENTUAN PIDANA**

P a s a l 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

B A B XVIII **KETENTUAN PENUTUP**

P a s a l 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

P a s a l 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai

Pada Tanggal 11 September 2001



H. M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di Banggai

Pada Tanggal 12 September 2001



SEKRETARIS KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

DRS. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2001 NOMOR 35 SERI C NOMOR 35

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan hidup dan ketertiban, kelancaran atau keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu setiap kendaraan bermotor wajib uji untuk memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.

Untuk memberikan pelayanan jasa umum tersebut, Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk memungut retribusi, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan demi mantapnya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2.

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor bersifat jasa umum maka pada pertimbangan menyangkut aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan material semata-mata.

Pasal 3.

Ayat (1)

Kendaraan bermotor yang dikenakan retribusi pengujian kendaraan bermotor hanya terbatas pada kendaraan yang berada di jalan yang tidak termasuk kendaraan-kendaraan yang dalam persediaan pedagang dialer atau kendaraan yang berada di bengkel.

Ayat (2)

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda bukti berkala yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Buku uji berkala tersebut sekurang-kurangnya berisi data mengenai :

- a. Nomor uji kendaraan;
- b. Nama pemilik;
- c. Alamat pemilik;
- d. Merek / type;
- e. Jenis;
- f. Tahun pembuatan/perakitan;
- g. Isi selinder;
- h. Daya motor penggerak;
- i. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
- j. Nomor motor penggerak;
- k. Berat kosong kendaraan;
- l. Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
- m. Jumlah berat yang diizinkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus.

- n. Konfigurasi sumbu roda;
- o. Ukuran ban teringan;
- p. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- q. Ukuran utama kendaraan;
- r. Daya angkut;
- s. Masa berlakunya;
- t. Bahan bakar yang digunakan;
- u. Kode wilayah pengujian;

Tanda uji berisi data mengenai :

- a. Kode wilayah pengujian;
- b. Nomor uji kendaraan;
- c. Masa berlaku.

Euku dan tanda uji berkala tersebut harus dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman.

Pasal 4

Orang atau badan yang menguasai kendaraan milik pemerintah juga dikenakan retribusi.

Pasal 5.

Retribusi jasa umum merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut juga memberi manfaat khusus bagi subjek retribusi yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pasal 6 s/d 30 Cukup jelas.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 1028 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

- a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 10 /KPTS/DPRD/2001 tanggal 19 September 2001;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Kedua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan disertai tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan senantiasa mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- Ketiga : Hal – hal yang sifatnya teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 7 Nopember 2001



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H . M . ALI HAMID, SH

T e m b u s a n :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai ;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai ;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se – Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat ;